



BUPATI TANAH LAUT

Kepada Yth :

1. Pemilik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
2. Pengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
3. Pengusaha Jasa Angkutan Barang;
4. Gabungan Organisasi Jasa dan Pengemudi Angkutan Barang.

SURATEDARAN

NO : 550 / 311 / IX / DISHUB / 2021.

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP MOBIL BARANG ATAS PELANGGARAN
UKURAN LEBIH DAN PELANGGARAN MUATAN LEBIH
*OVER DIMENSION AND OVER LOADING (ODOL)***

- I Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan lalu Lintas Angkutan Jalan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan;
 8. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4404/AJ.502/DRJD/2020 tentang Akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang Angkutan Barang Curah;

10. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengawasan Terhadap Mobil Barang atas Pelanggaran Muatan Lebih (*Over Loading*) dan Pelanggaran Ukuran Lebih (*Over Dimension*).

II. Bahwa untuk dapat mensukseskan program Nasional Zero Odol (*Zero Over Dimension and Over Loading*) yang bertujuan antara lain :

1. **Mengurangi Potensi Kecelakaan** yang diakibatkan kendaraan bermotor dengan Muatan dan Ukuran berlebih.
2. Berperan serta **meminimalisir terjadinya kerusakan pada Jalan dan Jembatan** yang diakibatkan Kendaraan Bermotor dengan muatan dan ukuran berlebih.
3. Serta sebagai bentuk dukungan terhadap program **Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan**.

Dengan ini menghimbau :

1. Bagi pemilik kendaraan bermotor angkutan barang yang ukuran dimensi kendaraannya masih berlebih agar dengan segera melaksanakan normalisasi ukuran kendaraan berdasarkan ketentuan perundang - undangan.
2. Tidak melaksanakan pengangkutan muatan barang melebihi ketentuan daya angkut kendaraannya.
3. Berperan serta dalam menjaga dan merawat fasilitas jalan dan jembatan diwilayah Kabupaten Tanah Laut dengan tidak melaksanakan pengangkutan barang *Over Dimension* dan *Over Loading*.
4. Dan apabila masih ditemukan kendaraan *Over Dimension* dan *Over Loading* maka dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
5. Untuk melaksanakan normalisasi ukuran kendaraan bermotor dapat mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP.4413/AJ.307/DRJD/2020 tentang Dimensi Angkutan Barang Curah (Lampiran Peraturan Terlampir).

III. Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang - undangan

Pelaihari, 20 September 2021

Bupati Tanah Laut



H.M. SUKAMTA

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan
2. Kepala Kepolisian Resort Tanah Laut
3. Kepala Pengadilan Negeri Tanah Laut
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat XV Kalimantan Selatan



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT**

GEDUNG KARYA
JL. MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. (021) 3506138,
3506129, 3506145,
3506143, 3862220

FAX : (021) 3507202, 3506129
3506145, 3506143, 3862179
email : ditjenhubdat@dephub.go.id
Home Page : <http://hubdat.dephub.go.id>

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

NOMOR : KP.4413/AJ.307/DRJD/2020

TENTANG

DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah pelanggaran muatan lebih dan pelanggaran dimensi kendaraan bermotor khususnya pada angkutan barang khusus tidak berbahaya berupa angkutan barang curah, perlu disusun persyaratan teknis dimensi untuk angkutan barang curah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat tentang Dimensi Angkutan Barang Curah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1087);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH.

Pasal 1

- (1) Angkutan barang khusus tidak berbahaya yang berupa angkutan barang curah harus menggunakan Mobil Barang.
- (2) Mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. mobil barang dengan bak muatan terbuka; dan
 - b. mobil tangki.

- (3) Mobil barang dengan bak muatan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa mobil barang bak muatan terbuka jenis *dump truck*.
- (4) Selain mobil barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) barang curah juga dapat diangkut dengan:
 - a. kereta tempelan; dan
 - b. mobil barang bak muatan terbuka jenis *non dump truck*.
- (5) Kereta Tempelan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memiliki ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditarik dengan mobil penarik yang motor penggerak dengan perbandingan antara daya dan berat total Kendaraan berikut muatannya paling sedikit 5,5 (lima koma lima) kilo Watt setiap 1.000 (seribu) kilogram dari JBKB.
 - b. menggunakan alat perangkai dengan ketentuan:
 - 1. menggunakan roda kelima yang dilengkapi dengan alat pengunci;
 - 2. alat perangkai otomatis atau bukan otomatis;
 - 3. rangkaian yang menggunakan alat perangkai otomatis hanya digunakan pada rangkaian Kendaraan yang memiliki JBKB maksimum 20.000 (dua puluh ribu) kilogram.

Pasal 2

- (1) Barang khusus tidak berbahaya berupa barang curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. barang curah kering, terdiri atas:
 - 1. non pangan, terdiri atas:
 - a) bauksit, tembaga, atau batu bara;
 - b) bahan baku semen (klinker) dan semen;

- c) senyawa kimia berupa pupuk, plastik butiran dan pellet, resin bubuk, atau serat sintetis; dan
- d) biji logam atau non logam daur ulang yang dibentuk butiran.

2. pangan, terdiri atas:

- a) makanan yang terdiri atas pakan hewan ternak, tepung, kacang-kacangan, gula pasir, benih, biji-bijian, atau pati; dan
- b) serealialia yang terdiri atas gandum dan sejenisnya, jagung, beras, sorgum, atau kedelai.

b. barang curah cair, terdiri atas:

- 1. non pangan berupa air minum atau bahan baku air minum sebelum dikemas; dan

- 2. pangan, berupa:

- a) minyak goreng;
- b) jus buah;
- c) susu;
- d) air curah sebagai bahan baku dan bahan pembantu produk makanan dan minuman; dan
- e) produk minuman yang belum dikemas.

(2) Selain barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) barang curah kering non pangan juga dapat berupa paling sedikit:

- a. pasir;
- b. kerikil;
- c. koral; dan
- d. tanah.

Pasal 3

Mobil barang yang mengangkut barang khusus tidak berbahaya berupa angkutan barang curah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus memenuhi ketentuan dimensi kendaraan bermotor sebagai berikut:

- a. mobil bak muatan terbuka jenis *non dump truck*, dengan ketentuan:
 1. lebar maksimum bak muatan tidak melebihi 50 (lima puluh) millimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor sumbu ganda;
 2. lebar maksimum bak muatan tidak melebihi lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) millimeter pada sisi kiri dan kanan untuk kendaraan bermotor sumbu tunggal;
 3. panjang maksimum bak muatan dengan ketentuan:
 - a) jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan bak muatan bagian depan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih; dan
 - b) dinding terluar bak muatan bagian belakang tidak melebihi ujung landasan bagian belakang.
 4. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 550 (lima ratus) milimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban tunggal (konfigurasi sumbu 1.1) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram serta dapat ditambah teralis berlubang samping kanan dan kiri dengan tinggi maksimum 450 (empat ratus lima puluh) milimeter yang diukur dari tinggi bak muatan;

5. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 700 (tujuh ratus) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban ganda (konfigurasi sumbu 1.2) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) kilogram serta dapat ditambah teralis berlubang samping kanan dan kiri dengan tinggi maksimum 500 (lima ratus) milimeter yang diukur dari tinggi bak muatan;
6. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 850 (delapan ratus lima puluh) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban ganda (konfigurasi sumbu 1.2) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram serta dapat ditambah teralis berlubang samping kanan dan kiri dengan tinggi maksimum 450 (empat ratus lima puluh) millimeter yang diukur dari tinggi bak muatan;
7. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 1.000 (seribu) milimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang ganda ban ganda (konfigurasi sumbu 1.22) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram serta dapat ditambah teralis berlubang samping kanan dan kiri dengan tinggi maksimum 400 (empat ratus) millimeter yang diukur dari tinggi bak muatan;

8. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 1.100 (seribu seratus) milimeter untuk konfigurasi sumbu depan ganda ban tunggal dan sumbu belakang ganda ban ganda (konfigurasi sumbu 1.1.22) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) kilogram serta dapat ditambah teralis berlubang samping kanan dan kiri dengan tinggi maksimum 400 (empat ratus) milimeter yang diukur dari tinggi bak muatan;
9. tinggi bak muatan bagian dalam dihitung dari lantai sampai tinggi dinding bak bagian atas.

b. mobil bak muatan terbuka jenis *dump truck*, dengan ketentuan:

1. lebar bak muatan maksimum tidak melebihi 50 (lima puluh) millimeter dari ban terluar pada sumbu kedua atau sumbu belakang Kendaraan untuk Kendaraan Bermotor sumbu ganda;
2. lebar bak muatan maksimum tidak melebihi ukuran lebar kabin ditambah 50 (lima puluh) millimeter pada sisi kiri dan kanan untuk kendaraan bermotor sumbu tunggal;
3. panjang maksimum bak muatan 3.000 (tiga ribu) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban tunggal (konfigurasi sumbu 1.1) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram;
4. panjang maksimum bak muatan 4.000 (empat ribu) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban ganda (konfigurasi sumbu 1.2) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 8.500 (delapan ribu lima ratus) kilogram;

5. panjang maksimum bak muatan 5.000 (lima ribu) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban ganda (1.2) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;
6. panjang maksimum bak muatan 6.000 (enam ribu) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang ganda ban ganda (konfigurasi sumbu 1.22) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram;
7. panjang maksimum bak muatan 6.000 (enam ribu) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan ganda ban tunggal dan sumbu belakang ganda ban ganda (konfigurasi sumbu 1.1.22) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) kilogram;
8. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 550 (lima ratus) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban tunggal (konfigurasi sumbu 1.1) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 5.500 (lima ribu lima ratus) kilogram;
9. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 700 (tujuh ratus) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban ganda (konfigurasi sumbu 1.2) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 8.500 (empat ribu lima ratus) kilogram;
10. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 850 (delapan ratus lima puluh) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang tunggal ban ganda (1.2) dengan

Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram;

11. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 1.000 (seribu) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan tunggal ban tunggal dan sumbu belakang ganda ban ganda (konfigurasi sumbu 1.22) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 24.000 (dua puluh empat ribu) kilogram.

12. tinggi maksimum bak muatan bagian dalam 1.100 (seribu seratus) millimeter untuk konfigurasi sumbu depan ganda ban tunggal dan sumbu belakang ganda ban ganda (konfigurasi sumbu 1.1.22) dengan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) kilogram.

c. mobil tangki, dengan ketentuan meliputi :

1. jarak antara dinding terluar bagian belakang kabin dengan dinding tangki bagian depan paling sedikit 150 (seratus lima puluh) milimeter untuk kendaraan sumbu belakang tunggal dan 200 (dua ratus) milimeter untuk Kendaraan Bermotor dengan sumbu belakang ganda atau lebih;

2. jarak antara bumper belakang dengan bagian belakang tangki minimal 150 (seratus lima puluh) millimeter;

3. panjang, lebar, tinggi atau diameter tangki ditentukan berdasarkan kemampuan daya angkut dengan memperhatikan berat jenis muatan yang diangkut serta dihitung dari JBI dikurangi berat kosong chassis, berat tangki, jumlah orang, dan peralatan lainnya.

- d. Kereta Tempelan, dengan ketentuan panjang, lebar, dan tinggi bak muatan terbuka Kereta Tempelan ditentukan berdasarkan kemampuan daya angkut dengan memperhatikan berat jenis muatan yang diangkut serta dihitung dari JBKI dikurangi berat kosong mobil penarik, berat kosong kereta tempelan, berat bak muatan, jumlah orang, dan peralatan lainnya.

Pasal 4

Ketentuan dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

- (1) Setiap Perusahaan Karoseri yang melanggar ketentuan dimensi mobil barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan Keputusan Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor selama 6 (enam) bulan.
- (2) Sebelum berakhirnya masa pembekuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Karoseri harus melakukan perbaikan terhadap pelanggaran dimensi.

Pasal 6

Direktur yang membidangi sarana transportasi jalan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 7

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 21 September 2020


**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat,**



DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT

ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
DARAT


NOMOR : KP.4413/AJ.307/DRJD/2020

TENTANG DIMENSI ANGKUTAN BARANG CURAH


Bentuk dan Contoh Bak Muatan Terbuka Angkutan Curah

a. bak muatan terbuka jenis *non dump truck*


1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg)




2) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)




3) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)




4) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)




5) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg) dilengkapi teralis samping




6) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg) dilengkapi teralis samping




- 7) Konfigurasi Sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg) dilengkapi teralis samping



- 8) Konfigurasi Sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg) dilengkapi teralis samping




- 9) Konfigurasi Sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg) dilengkapi teralis samping



b. bak muatan terbuka jenis *dump truck*


1) Konfigurasi Sumbu 1.1 (JBI sampai dengan 5.500 kg)



2) Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 8.500 kg)



3) Konfigurasi sumbu 1.2 (JBI sampai dengan 16.000 kg)




4) Konfigurasi sumbu 1.22 (JBI sampai dengan 24.000 kg)



5) Konfigurasi sumbu 11.22 (JBI sampai dengan 30.000 kg)



c. Mobil Tangki



**DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN DARAT,**

ttd.

Drs. BUDI SETIYADI, S.H., M.Si

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
dan Hubungan Masyarakat,**



ENDY IRAWAN, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19820414 200502 1 001